

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral bagi manusia, karena pernikahan menjadi sarana yang tepat untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, damai dan penuh kasih sayang lahir dan bathin, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya dan tenteram bersamanya dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir”*.¹

Ayat di atas menjelaskan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah*,² *mawaddah*³ dan *rahmah*.⁴ Namun

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 572

² M. Quraish Shihab menerangkan bahwa kata “*sakinah*” tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Cinta yang bergejolak didalam hati dan diliputi oleh ketidak pastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perwakilan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 80-81

³Kata *mawaddah* menurut M. Quraish Shihab, adalah cinta plus yang sejati, karena di dalam hati yang mencintai bersemayam mawaddah tidak bagi memutuskan hubungan, seperti yang terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan

terkadang kenyataannya bisa berbeda. Meskipun banyak yang berhasil dalam membina perkawinan, tapi tidak sedikit perkawinan itu yang berakhir dengan perceraian, atau perkawinan itu tidak harmonis seperti yang diharapkan di awal membina rumah tangga. Apalagi dengan semakin maju dan kompleksnya dinamika kehidupan pada masa kini, maka problematika kehidupan berumah tangga semakin meningkat, baik masalah internal keluarga maupun kondisi sosial sekitarnya. Hal tersebut menunjang terjadinya persoalan yang akan memicu keretakan rumah tangga, jika tidak mampu untuk mengelola konflik kepada hal yang positif. Suami isteri yang gagal dalam usaha mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram salah satu penyebabnya karena keduanya berlainan tabiat dan kemauan, berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sangat rentan terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan kepada perceraian.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggal salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang di kehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan atau bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam

bathin yang mungkin datang dari pasangannya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 88-89

⁴Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberlakukan pemberdayaan. Karena itu dalam keluarga, masing-masing suami isteri akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengerukannya-Lihat: M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, h. 91

membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dan jalan keluar yang terbaik yang dapat di tempuh oleh suami istri tersebut.⁵

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun isteri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan defenisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Defenisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113.⁶

1. Karena kematian
2. Karena perceraian
3. Karena putusan pengadilan

Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan Pengadilan Agama, yaitu melanggar hak dan kewajiban.

Islam memberikan hak talak kepada suami untuk mentalak isterinya sampai tiga kali. Namun hak ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang kuat. Begitu pula isteri, diberi hak

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 190.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 38.

untuk menceraikan suaminya melalui Pengadilan Agama dengan cara mengajukan cerai gugat. Dalam Islam Hak isteri untuk menggugat cerai suaminya bisa berupa hak *khulu'*, yaitu perceraian dengan cara isteri membayar *iwadh* kepada suami dan hak *fasakh* yaitu jalan untuk mengakhiri suatu perkawinan melalui kekuasaan hakim Pengadilan Agama. Jadi, suami dan isteri masing-masing mempunyai hak untuk menceraikan pihak lainnya dalam hukum Islam.

Namun demikian, perceraian semestinya harus dihindari, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad S.a.w.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁷

Artinya: *Katsir ibn 'Ubaid dan Muhammad ibn Khalid menceritakan kepada kami dari Mu'arif ibn Waashil ibn Ditaar dan dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ta'ala ialah talak"*.

Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang diambil, jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, tapi kalau masih ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga sangat diutamakan untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga, karena sesungguhnya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

⁷Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Daud*, (Dâr al-Hadis: Kairo, 1999), juz 6, h. 406

Setelah terjadi talak antara suami isteri, keduanya masih terikat akan hak dan kewajibannya masing-masing. Keterikatan ini berlaku selama masa *iddah* untuk hal yang berkaitan dengan suami isteri seperti halnya sebelum talak. Hak dan kewajiban tersebut menyangkut nafkah, rujuk, kewarisan dan sebagainya.

Masa *iddah* sendiri merupakan masa tunggu bagi isteri untuk dirujuk oleh suaminya atau untuk memastikan bersih rahimnya dari benih suami yang telah mentalaknya. Menurut ulama fikih, setiap talak yang dijatuhkan oleh suami baik talak raj'i atau talak ba'in memiliki masa *iddah* bagi wanita kecuali pada kasus isteri yang belum pernah digauli. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri yang belum pernah digauli tidak wajib menjalankan *iddah* dan tidak wajib bagi suaminya membayar mahar keseluruhan.⁸

Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Ahzab ayat: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta*

⁸ Al-Qurthubi, *Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1976), Juz II, h.205

*menyempurnakannya. Makaberilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*⁹

Sementara Hanafiyah berpendapat bahwa tidak hanya bergaul (*watha'*) antara suami isteri saja yang berdampak pada ada atau tidaknya masa iddah, *khalwat shahihah* antara suami isteri walaupun tidak sampai pada persetubuhan juga memiliki dampak terhadap adanya masa iddah. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada penafsiran kata *al-massu* yang terdapat di dalam al-Qur'an. Al-Jashas menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa kata tersebut memiliki arti secara etimologi (bahasa) dan arti terminologi (istilah) *syara'*. Secara etimologi *al-massu* berarti menyentuh. Sedangkan secara terminologi¹⁰ atau *istilah syara'* dalam konteks pernikahan (hubungan laki-laki dan perempuan), Sebagian ulama mendefinisikan *al-massu* dengan *jima'* (jumbuh ulama) dan sebagian ulama mendefinisikannya dengan *khalwat* (Hanafiyah).¹¹

Perbedaan pendapat tentang definisi kata *al-massu* inilah yang membawa dampak terhadap fikih. Di antara dampaknya terlihat pada hukum pernikahan tentang ada atau tidaknya masa iddah isteri yang ditalak suami. Jumhur ulama sebagaimana telah dijelaskan di atas berpendapat bahwa secara umum isteri yang ditalak sebelum melakukan *watha'* dengan suami tidak memiliki masa iddah. Hanafiyah berpendapat ada iddah apabila telah terjadi *khalwat shahihah* antara keduanya.

⁹ Departemen Agama, *Op.cit*, h. 600

¹⁰ Dalam konteks ini ulama fikih sepakat menggunakan istilah *syara'* tidak bahasa. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam pendefinisannya.

¹¹ Lih. Al-Jashas, *Tafsir Ahkam al-Qur'an li al-jashash*, (Maktabah Syamilah), Juz. II, h. 147-150.

Hanafiyah menyamakan *khalwat shahihah* dengan *dukhul* sebagaimana yang tertera di dalam kitab *Bada'i al-Sana'i* sebagai berikut;

ان الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق الله تعالى لان حق الله تعالى يحتاط في ايجابه و لان التسليم بالواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة كما تجب بالدخول بخلاف الخلوة في النكاح الفاسد لان الخلوة الصحيحة انما أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة مع انها ليست بدخول حقيقة لكونها سببا مفضيا اليه فأقيمت مقامه احتياطا اقامة للسبب مقام المسبب يحتاط فيه¹²

Artinya : *Khalwat shahihah dalam nikah yang sah ditempatkan pada tempat dukhul mengenai kewajiban iddah yang mana didalamnya terdapat hak Allah ta'ala, karena hak Allah ta'ala ditetapkan secara hati-hati dan karena penyerahan yang wajib (penyerahan isteri terhadap suaminya) dalam pernikahan telah terjadi/langsung dengan adanya khalwat shahihah sebagaimana wajib dukhul, berbeda dengan khalwat dalam pernikahan yang fasid karena khalwat shahihah hanya ditempatkan pada tempat dukhul mengenai kewajiban iddah, sekalipun itu bukanlah dukhul secara hakikat adalah karena khalwat shahihah menjadi penyebab yang membawa kepada dukhul. Oleh sebab itu ditempatkanlah khalwat shahihah pada tempat dukhul karena hati-hati dengan prinsip memposisikan sebab pada posisi akibat yang harus ditetapkan dengan hati-hati.*

Jadi jelas Jumhur ulama berpendapat bahwa secara umum isteri yang ditalak sebelum melakukan *watha'* dengan suami tidak memiliki masa iddah. Sedangkan Hanafiyah berpendapat ada iddah apabila telah terjadi *khalwat shahihah* antara keduanya. Hanafiyah menyamakan *kahwat shahihah* dengan *dukhul*

¹² Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'I al-Sana'i*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, T.th), Jilid 7, h.384

Kata *dukhul* erat kaitannya dengan perkawinan, karena perkawinan berkonotasi kepada hubungan biologis atau seksual¹³ hal ini wajar karena makna asal dari nikah sudah berkonotasi hubungan seksual (*dukhul*). Biasa para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan menjalin hubungan adalah (salah satu) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena untuk mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

Ulama menjelaskan bahwa batasan seseorang yang melaksanakan *dukhul* (hubungan intim) itu adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (sekurung kepala kemaluan itu) ke dalam kemaluan perempuan walaupun tidak keluar mani. Hal ini di jelaskan ulama dalam batasan hukuman zina sebagai berikut:

الموجب للحد الزنى بتغيب الحشفة او قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى
 بالطبع من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه انزال¹⁴

Artinya: Batasan zina yang mengharuskan hukuman itu adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (sekurung kepala kemaluan itu, bagi yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan yang menimbulkan keinginan (syahwat) selain dari nikah subhat, sekalipun tidak sampai keluar mani.

¹³ Hal ini dapat dilihat dari pengertian/definisi nikah itu sendiri sebagai mana yang di rumuskan oleh Wahbah al-Zuhailiy;

النكاح لغة: الضم والجمع او عبارة عن الوطء والعقد جميعا.
 Nikah bercampur dan berkumpul atau ungkapan dari watha' dan 'aqad sekaligus silahkan lihat; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar Fikri, 1979), h. 29

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Al Fath i'lam 'Arabi), h. 259

Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang merupakan suatu lembaga Peradilan Agama berada di Sumatera Barat yang berfungsi dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan oleh pemohon/Penggugat. Perkara yang diajukan ke Pengadilan di antaranya perkara Cerai Gugat, dimana para hakim memutuskan perkara tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara yang diajukan oleh para pemohon atau penggugat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hakim dalam hal ini hanya bersifat pasif. Di antara perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang adalah permohonan Cerai Gugat Nomor : 652/Pdt.G/2012/PA.Pdg Tahun 2012 atas nama Dewi Novita binti Umawir sebagai penggugat melawan Alfison Bakhtiar bin Bakhtiar, dalam permohonan penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan dan memutuskan dengan menceraikan penggugat dengan suaminya.

Putusan majelis hakim nomor: 652/Pdt.G/2012/PA.Pdg di dasarkan kepada alasan-alasan yang di utarakan di dalam sidang Peradilan Agama Kelas 1 A Padang tersebut sebagaimana penulis lampirkan dalam tulisan ini, di antaranya yang sangat mendasar dalam gugatan ini adalah tergugat tidak mampu melakukan hubungan bathin karena penis tergugat pendek dan kecil, sehingga penggugat sampai sekarang masih perawan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggugat Dewi Novita di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Sumatera Barat ketika mendaftarkan¹⁵ nikahnya yang kedua ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, mengatakan bahwa:

“Kami sudah melaksanakan pernikahan 2,5 (dua setengah) tahun tetapi belum mempunyai keturunan, suami saya mempunyai penyakit kelamin karena penisnya pendek dan kecil, kami sudah melaksanakan hubungan intim seperti layaknya suami isteri, tetapi setiap kali kami melaksanakan hubungan intim saya tidak merasa puas, hanya yang saya rasakan sakit kepala dan sakit di sekitar panggul depan saya. Sehingga dengan penderitaan itu saya coba untuk membawa suami saya berobat tapi hasilnya tidak ada. Sehingga saya yakin sampai saat ini saya masih perawan (belum putus selaput dara)”¹⁶

Dari kutipan wawancara di atas sangat jelas bahwa, Dewi Novita sudah melaksanakan hubungan intim dengan suaminya seperti layaknya hubungan intim suami isteri, hanya saja suaminya tidak mampu memberikan kepuasan dan keturunan kepadanya karena penisnya pendek dan kecil.

Menurut hemat penulis ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim yang sudah di putusan oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA.Pdg. Putusan terhadap tergugat yang diajukan oleh Dewi Novita dalam gugatan cerai gugat, dimana Majelis Hakim memutuskan bahwa, penggugat (Dewi Novita) dalam keadaan masih

¹⁵ Dewi Novita tidak jadi melangsungkan pernikahannya yang kedua di hadapan Pegaawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena calon suami yang kedua tidak memenuhi syarat pernikahan, status di KTP berbeda dengan model N yaitu status di KTP Cerai Hidup sedangkan di Model N Isterinya Meninggal atau cerai mati (surat keterangan kematian model N6), yang menerima pendaftaran adalah penulis sendiri.

¹⁶ Dewi Novita, *wawancara*, Kamis 7 Maret 2013 Jam 10:30 WIB

perawan sehingga hakim memutuskan *qabla dukhul*¹⁷ artinya istri (Dewi Novita) tidak mempunyai masa *iddah*. Hakim memutuskan melihat kepada perawannya Dewi Novita bukan melihat melihat kepada *dukhulnya*.

Berdasarkan observasi awal penulis ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang dengan mewawancarai Drs. Muhammad. DJ, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang membenarkan adanya putusan *qabla dukhul* terhadap Dewi Novita. Muhammad. DJ mendefinisikan *dukhul* sebagai berikut yaitu:

“Masuknya penis (kemaluan laki-laki) kedalam vagina (kemaluan Perempuan) secara utuh (keseluruhan) dan dapat merusak (memutus) keperawanan wanita tersebut serta memberikan kepuasan kepada suami dan isteri. Oleh sebab itu penis pendek dan kecil tidak dapat memutus keperawanan seorang perempuan dan juga tidak bisa memberikan kepuasan kepada sang isteri”¹⁸.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai *Qabla Dukhul* (Studi Analisis Terhadap Putusan No. 652/Pdt. G/2012/PA. Pdg)**”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Akta Cerai Dewi Novita dengan Alfison Nomor: 0106/AC/2013/PA/Pdg dalam putusan Cerai Gugat Nomor: 652/Pdt.G/2012/PA.Pdg

¹⁸ Muhammad. DJ, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang, di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang, *Wawancara*, Senin 22 April 2013 Jam 14:45

- a. Apa alasan Hakim memutuskan cerai *qabla dukhul* perkara nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka penulis membatasinya kepada:

- a. Apa pertimbangan hakim dalam putusan cerai *qabla dukhul* dalam perkara nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pd
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusannya tentang *qabla dukhul* dalam perkara cerai gugat nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang hukum perdata keluarga.
- 2) Untuk menambah bahan bacaan dan informasi di bidang hukum perdata keluarga

D. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka dirasa perlu menjelaskan *key concept* dalam judul di atas, yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam: Hukum Islam merupakan rangkaian kata-kata “hukum” dan “Islam”. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab. Kata hukum berbunyi *al-hukm* artinya secara bahasa menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sementara pengertian hukum Islam di sini adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragam Islam.¹⁹ Hukum Islam yang penulis maksud disini adalah Fiqh.

Putusan: Hasil memutuskan, berdasarkan hasil pengadilan.²⁰ Putusan yang penulis maksud adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kls 1A Padang Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg.

Cerai: Putus hubungan sebagai suami isteri.²¹ Dalam Islam dinamakan Talak yang teks aslinya ditulis dalam bahasa Arab yaitu طلق - يطلق - طلقا

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2008), Ed-1, cet-3, jilid 1, h. 6

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), edisi ke IV, h 1124

وطلاقا (*thalaqa-yathluqu-thalqaan dan thalaaqaan*) artinya: cerai serta bebas.²²

Qabla Dukhul: *Qabla dukhul* merupakan gabungan dari kata *Qabla* dan *dukhul*, *qabla* dalam literatur arab memiliki arti belum, sedangkan *dukhul* artinya Masuknya *dzakar* (kemaluan laki-laki) ke dalam *farji* (kemaluan perempuan)²³ dari gabungan konsonan kata tersebut dapat dipahami *qabla dukhul* memiliki arti belum pernah melakukan hubungan suami istri (masuknya *zakar* kedalam *farji* wanita)

Putusan cerai *qabla dukhul* yang dimaksud disini adalah, putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg.

Studi analisis: penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).²⁴ Maksudnya di sini adalah penyelidikan terhadap peristiwa putusan cerai *qabla dukhul* Nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg yang ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang

Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang: Pengadilan Agama adalah badan atau pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama.²⁵ Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan Agama kelas 1 A Padang adalah

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), edisi ke IV, h 261

²² Ahmad Warson, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif), h. 861

²³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Fir daus 2010), h63

²⁴ *Ibid.*, h.43

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989/No. 3 Tahun 2003 tentang Peradilan, (Jakarta: Citrawacana, 2008), h. 113

badan atau pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama yang terletak di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Dapat dipahami bahwa maksud judul penelitian ini secara keseluruhan adalah melakukan suatu penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang dalam putusan cerai *qabla dukhul* Nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg

E. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan data yang penulis temukan, penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan pembahasan yang telah ada tentang *qabla dukhul* diantaranya adalah :

1. Penelitian yang berkaitan dengan masalah *Qabla dukhul* ini adalah Skripsi yang berjudul “Ketentuan Iddah Isteri Yang belum Bergaul Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan No. 1/1983 Ditinjau dari fiqh Syafi’iyah” yang diteliti oleh Rozita Binti Ismail tahun 2001. Penelitian ini juga penelitian Pustaka (*Library Research*). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa mantan isteri tidak perlu menjalani masa iddah apabila telah mendapat surat keterangan oleh pihak kadhi, termuat di dalamnya bahwa mereka tidak perlu beriddah karena perceraian dengan suaminya adalah sebelum terjadinya pergaulan. Hal ini sesuai dengan pendapat Syafi’i.
2. Skripsi lain yang berjudul “ Ketentuan Mahar bagi Isteri Kematian Suami Sebelum *Dukhul* (study analisis Fiqih Maliki)” (Guswarti, 2002). Penelitiannya bersifat *Library Research*. Dalam penelitian tersebut

disimpulkan bahwa isteri yang kematian suami sebelum *dukhul* dan mahar belum ditentukan maka isteri tidak mendapatkan mahar karena menurut ulama Malikiyyah mahar itu wajib dibayar setelah dukhul.

3. Penelitian lain yang berkaitan dengan masalah *Qabla dukhul* ini adalah Skripsi yang berjudul “Mahar isteri yang Membunuh Suami Sebelum *Dukhul* (studi Analisis Fiqh Hanafiyah)” yang diteliti oleh Rahmi Sesty Zahlul tahun 2004. Penelitian ini juga penelitian Pustaka (*Library Research*). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa isteri yang membunuh suami dengan sengaja sebelum *dukhul* tetap berhak mendapatkan mahar *Musamma* sepenuhnya atau mahar *mistsil* pada nikah *tafwidh*. Menurut pendapat mereka kewajiban mahar muncul dengan adanya akad nikah yang sah, dan akad nikah tidak dapat batal dengan sebab kematian.

Pada penelitian tersebut di atas tidak ada yang meneliti dan menelaah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai *Qabla dukhul*, yang titik masalahnya dikarenakan suami mempunyai kelaian pada penisnya yaitu kecil dan pendek. Inilah yang membedakan penelitian yang dilakukannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini mencakup:

1. Jenis penelitian

Penelitian tesis ini berbentuk penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu kajian terhadap sumber-sumber yang

tersedia dengan cara membaca, dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Lebih lanjut, bentuk pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi dokumentasi. Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan adalah hasil putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal bagi seorang peneliti untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data sangat berhubungan erat dengan penentuan sumber data.

Berdasar klasifikasi data yang ada, data dibagi kepada dua, yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantaraan (sumber) lain.

Kemudian data skunder dapat dikategorikan kepada tiga bentuk, yaitu bahan hukum primer, skunder dan tersier.²⁶ Putusan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg. Disamping itu, untuk menunjang akurasi penelitian ini dilakukan wawancara dengan majelis Hakim yang

²⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 3

menangani perkara cerai *qabla dukhul* tersebut untuk memperoleh penjelasan tentang pertimbangan hukum yang digunakan hingga melahirkan sebuah putusan.

Sedangkan yang menjadi bahan skundernya yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian atau *talaq*, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam, dan buku-buku Fiqh yang berkaitan dengan cerai *qabla dukhul* seperti Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu* dan lain-lain, sedangkan yang menjadi bahan tersiernya (bahan hukum penunjang) adalah yang memberi petunjuk maupun poenjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan skunder dalam penelitian ini adalah kamus-kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Analisis data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode induktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus untuk mengambil hal yang bersifat umum. Sedangkan data yang dikumpulkan dalam bentuk putusan pengadilan diolah dengan menggunakan teknik analisis Kualitatif dengan pendekatan *contens anlisis* (Analisis isi)

Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mereduksi (memasukkan) data melalui proses penyeleksi, mefokuskan, menyederhanakan, mengabtrasikan, dan memindahkan data. Pada tahap

mereduksi, penulis memfokuskan hanya pada putusan Pengadilan Agama mengenai perkara cerai *qabla dukhul* untuk menemukan dan mengungkap permasalahan penelitian.

2. Mendisplay data, yaitu menampilkan informasi yang telah diperoleh dari proses reduksi. Pada tahap ini informasi yang telah dihimpun dan diorganisasikan dari putusan-putusan Pengadilan Agama itu diteliti berdasarkan fokus permasalahan untuk menampilkan informasi yang telah diperoleh dari proses sebelumnya.
3. Verifikasi data dan menarik kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data dan mereduksi data. Setiap data dan informasi yang diperoleh baik dari putusan dan hasil wawancara segera diverifikasi serta dibandingkan dengan informasi lain, sehingga ditemukan kesepahaman tentang suatu objek pengamatan. Untuk mendapatkan keabsahan informasi, dilakukan pengujian silang (triangulasi) yaitu dengan cara memilih data yang benar kemudian ditarik kesimpulan mengenai suatu fokus permasalahan yang diteliti.²⁷

²⁷ Jujun S Suriasumantri, *memperluas cakrawalan Penelitian ilmiah*, (Jakarta: IKIP Jakarta, 1998), h. 8

